BAB II

KAJIAN TEORI

Landasan teori merupakan gambaran teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan landasan teori ini pula, diharapkan peneliti mampu menggambarkan keterkaitan antar teori-teori yang digunakan dengan keadaan di lapang dalam rangka menjawab tujuan-tujuan penelitian. Teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini antara lain terkait dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan ketidakpastian dan risiko dalam sektor pertanian; sebagai upaya perlindungan dan strategi mitigasi risiko; serta efek asuransi pertanian terhadap pendapatan petani.

A. Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.[1] Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum.

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan

[1] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002), hlm. 148

aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut aktivitas ekonomi.

Selain itu, manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.[2] Sedangkan manajemen risiko pada bank Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya.[3] Meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Di sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengertian lainnya, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Salah satu manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan utamanya tersebut adalah dengan menerapkan sistem asuransi.

B. Asuransi

Asuransi atau pertangunggungan didalamnya tersirat pengertian adanya risiko. Hal ini lazim dikemukan, sebagaimana pendapat yang

[2] Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 63-66

[3] Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 59

dipaparkan beberapa ahli. James L. Astheaen *dalam* Hartono mengatakan bahwa asuransi adalah satu institut yang direncanakan guna menangani risiko. Robert I. Mehz dan Emerson Cammack *dalam* Hartono mengatakan suatu pemindahan risiko lazim disebut sebagai asuransi. Asuransi dapat dikatakan pula sebagai mekanisme pembagian risiko secara sistematis.

Di Indonesia, sering kali menggunakan istilah asuransi atau pertanggungan. Pemakaian kedua istilah tersebut, tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.[4]

Dasarnya pengertian secara terminologi dan Islam, Asuransi, memiliki landasan teori masing-masing. Khusus pengertiannya menurut syariah, secara sepintas jika dilihat ke seluruh ayat al-Qur'an, memang tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Namun, Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Sebagaiman Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 18:

---

[4] Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia, Edisi Baru* (Jakarta:PT Pustaka Binaman Pressindo, 2015), hlm. 40.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

Artinya:

"Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian, akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf:47-49)[5]

Jelas ayat ini menyatakan, bahwa kesediaan bagi seluruh umat Nya (manusia) untuk selalu siap besedia dan menyisihkan sedikit simpanan (makanan atau uang) untuk menjaga risiko (ketidakpastian) ke depannya. Didukung juga penjelasan asuransi berdasarkan hadits Nabi Saw berikut:

Artinya:

"Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda rasulullah saw: "lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya." (H.R Bukhari).[6]

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus, 2017), *QS. Yusuf:47-49*

[6] Widyaningsih, et. all., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 239

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin.[7] Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, jika resiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.

Selain itu, pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut: "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:[8]

Pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

[7] A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Cet. III*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 109

[8] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu yang termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUHPerdata:

> *"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: Perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang."*[9]

Kemudian pengertian asuransi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

> *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti."*[10]

Perjanjian asuransi atau pertanggungan termasuk ke dalam perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Perjanjian asuransi tidak dapat atau tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jadi, untuk syahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat Pasal 1320 KUHP dan

---

[9] Kementrian Keuangan RI, *Undang-Undang Hukum Perdata: Perjanjian Asuransi*, (Jakarta; 2014), Pasal 1774

[10] Kementrian Keuangan RI, *Undang-undang Dagang,* (Jakarta: 2016), Pasal 246

harus bebas dari adanya kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Bagaimanapun suatu perjanjian yang terjadi karena adanya unsur-unsur khilaf, penipuan, atau paksaan akan menyebabkan perjanjian yang tidak sempurna, batal dalam hukum atau paling tidak dapat dimintakan batal. Salah satu contohnya adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ialah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani padi. Melaui perjanjian asuransi tersebut petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen selama proses bercocok tanam padi dengan pemberian premi asuransi oleh perusahaan.

Definisi asuransi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yakni:

"Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani."

Jenis asuransi pertanian berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak. Di mana, asuransi tanaman terbagi menjadi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Salah satu dari tanaman pangan yang dimaksud adalah padi.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi menjelaskan

bahwa yang dimaksud Asuransi Usaha Tani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.[11] Kebijakan publik dapat disebut sebagai tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sama halnya dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program pemerintah atas permasalahan gagal panen yang selama ini dihadapi oleh petani Indonesia. guna memberi dampak kepada masyarakat secara langsung dan menyelesaikan masalah, kebijakan publik tersebut kemudian diimplementasikan.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki konsep dalam menyediakan ganti rugi bagi para petani untuk mengurangi resiko gagal panen, dimana penerapannya mencakup, Instrumen pelaksanaan AUTP, Aktor Pelaksana AUTP dan Kelompok Sasaran. Model Pembinaan Terhadap Petani meskipun petani telah mengasuransikan lahannya guna mendapatkan ganti rugi gagal panen, pemerintah tetap melakukan pembinaan supaya produktivitas pertanian tetap berjalan dengan baik. Kolaborasi Antar Aktor dalam Penerapan AUTP Dalam mewujudkan keberhasilan penerapan, kolaborasi antar aktor pelaksana merupakan hal penting dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan. Adapun partisipasi petani yang dimaksud dalam penerapan AUTP

[11] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

ialah tingkat keikutsertaan petani sebagai peserta dan luas lahan yang diasuransikan.

Hartono memaparkan keberadaan asuransi pertanian di Indonesia diperkuat dengan hukum positif yaitu KUHD Pasal 247 menyebutkan tentang lima macam asuransi:[12]

a. Asuransi terhadap kebakaran;
b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian;
c. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa);
d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan;
e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai.

Petani yang kebanyakan merupakan pengusaha ekonomi menengah ke bawah memerlukan suatu sistem proteksi atau pun jaminan yang pasti guna melindungi pendapatan mereka. Asuransi bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus juga mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik, dan lain-lain. Dengan demikian, asuransi pertanian diharapkan dapat menjaga proses produksi dan menjaga petani terus bekerja pada lahan Usaha Taninya.

2. Latar belakang AUTP

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skim pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani.

[12] Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia, Edisi Baru* (Jakarta:PT Pustaka Binaman Pressindo, 2015), hlm. 67.

Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani.

Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usaha tani dengan pihak ketiga (lembaga/perusahaan swasta atau instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembayaran premi. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusaha tani yang baik. Petani juga dididik untuk memperhatikan dan lebih bertanggungjawab terhadap kondisi usaha tani.

Asuransi pertanian ini meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak. Sedangkan, asuransi tanaman meliputi tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan. Akan tetapi, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 asuransi tanaman berfokus pada tanaman pangan, yaitu padi.

Dana subsidi premi yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dimaksudkan agar pertanian Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat menjadi lumbung padi khususnya bagi negara sendiri. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung risiko tunggal dari kerugian asuransi pertanian dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian material atau pun immaterial. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah:

Al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah.Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan"[13].

Masyarakat di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa, apabila mereka membeli polis dan membayar premi maka segala risiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pemahaman yang sederhana inilah seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa dalam

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: CV. Darus, 2017), *QS. Al-Hasyr:18*

klaim asuransi. Faktanya bahwa didalam polis berisi ketentuan-ketentuan lain memuat risiko yang dipertanggungkan.

3. Tujuan AUTP

Membahas mengenai keterkaitan asuransi dengan petani. Asuransi pertanian adalah suatu institusi ekonomi untuk pengelolaan risiko yang dihadapi petani yang mempunyai tujuan:[14]

a. Untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
b. Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi Usaha Tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya;
c. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Secara umum, tujuan asuransi pertanian adalah untuk membantu petani mengurangi tingkat kerugian akibat kehilangan hasil, mengurangi resiko yang dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.

Tujuan program asuransi pertanian dapat dibagi dalam beberapa kelompok sasaran, sebagai berikut:[15]

a. Tujuan program asuransi pertanian menurut kelompok sasaran petani.
b. Membantu petani terhadap resiko gagal panen.
c. Meningkatkan ketrampilan petani dan memperbaiki manajemen usaha pertanian.
d. Mengurangi ketergantungan petani pada permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya/ongkos produksi atau modal usaha peternakan.
e. Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha pertanian secara kesinambungan.

---

[14] Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hlm. 2

[15] Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hlm. 5.

4. Fungsi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi memiliki fungsi penting, yaitu memberikan pengamanan terhadap berbagai aset dan kepentingan keuangan yang dipertanggungkan lainnya, sehingga kerugian-kerugian yang terjadi dapat diberikan kompensasi dan dipulihkan. Fungsi utama asuransi ini ditunjukkan dalam 3 (tiga) dasar operasional, sebagai berikut.

a. Mekanisme pengalihan resiko

Pengalihan resiko dilakukan mulai dari tertanggung kepada penanggung, dan kemudian dari penanggung pertama kepada penanggung ulang berikutnya (reasuransi), dan dari reasuransi kepada penanggung selanjutnya (retrosesi), sehingga terjadi persebaran resiko (*spreading of risk*) yang menjadi dasar terbentuknya keseimbangan.

b. Premi yang seimbang

Tertanggung dengan tingkat resiko lebih tinggi harus membayar premi lebih besar, demikian juga sebaliknya, tertanggung dengan resiko lebih rendah harus membayar premi lebih rendah.

c. Dana bersama

Premi yang terkumpul merupakan dana bersama yang fungsi utamanya untuk digunakan sebagai cadangan pembayaran klaim yang terjadi dimasa mendatang. Selain itu, dana bersama juga digunakan untuk menutup biaya

administrasi dan sebagian lagi menjadi marjin keuntungan perusahaan asuransi.

5. Manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Salah satu instrumen perlindungan pertanian yang efektif ialah asuransi pertanian. Asuransi pertanian sudah sejak lama diterapkan di negara-negara maju dan terbukti membantu petani dalam menanggulangi kerugian akibat kegagalan produksi. Yamaguchi dalam buku Ilmu Usaha Tani, memaparkan bahwa asuransi pertanian memiliki beberapa manfaat: [16]

a. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian;
b. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen, maka petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk didalamnya;
c. Skim asuransi pertanian disamping meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka akibat dampak bencana alam, juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan pengendalian hama dan pemberantasan penyakit;
d. Asuransi pertanian memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih baik dengan upaya produksi pertanian yang berkelanjutan.

Petani sebagai profesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di negara-negara berkembang, dianggap tidak begitu menjanjikan karena menghasilkan pendapatan yang tidak pasti.

[16] Ken Suritiyah, *Ilmu Usaha Tani (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm. 45.

Ketidakpastian pendapatan selain disebabkan oleh ketidakpastian produksi, disebabkan pula oleh fluktuasi harga komoditas di pasar. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, petani sebagai komponen atau masyarakat yang memberikan sumbangsih besar dalam ketahanan pangan sudah seharusnya jika kehidupan, khususnya kesejahteraan mereka mendapatkan perhatian[4]. Perlindungan terhadap petani diperlukan terutama ketika petani sedang ditimpa kesulitan, sehingga petani dapat melangsungkan usaha taninya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan usaha perlindungan petani tersebut adalah dengan menggarap Undang-undang Perlindungan Petani[17]. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengalihan risiko pertanian seperti jaminan asuransi guna peningkatan kesejahteraan petani. Upaya perlindungan tersebut juga diharapkan dapat memotivasi petani untuk meningkatkan efisiensi kerja, sehingga skala usahanya pun meningkat. Skala usaha menjadi penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi sebagai suatu bisnis sangat bergantung pada rasio *cost benefit* atas usaha petani. Program asuransi tidak akan dilaksanakan sekiranya tidak cukup efektif dalam menanggung risiko suatu usaha tani.

Namun demikian, para petani dan pengusaha pertanian tidak perlu khawatir. Asuransi pertanian pada hakikatnya hadir bertujuan untuk memberikan proteksi atau pembagian risiko gagal panen akibat hama,

---

[17] Ken Suritiyah, *Ilmu Usaha Tani (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm. 35.

penyakit, atau pun bencana alam, dimana semua pihak yang terlibat dalam asuransi pertanian tersebut dapat diuntungkan, bahkan sampai pada upaya perbaikan situasi ekonomi. Selain itu, berbagai *pilot project* asuransi pertanian telah diterapkan oleh Departemen Pertanian dan terbukti cukup berhasil dalam memberi proteksi kepada petani, termasuk salah satunya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

C. Kerugian

1. Konsep Risiko Kerugian

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil risiko.

Risiko dan ketidakpastian merupakan dua hal yang saling berkaitan, dimana setiap ketidakpastian mengandung risiko yang akan dihadapi pasca diambilnya keputusan. Soedjana[18] mengartikan ketidakpastian sebagai suatu situasi pada suatu keadaan atau kejadian di masa mendatang yang tidak dapat diduga secara pasti. Adapun istilah risiko diartikan sebagai peluang terjadinya suatu kejadian buruk akibat suatu tindakan.

Salah satu instrumen perlindungan pertanian yang efektif ialah asuransi pertanian. Asuransi pertanian sudah sejak lama diterapkan di negara-negara maju dan terbukti membantu petani dalam

[18] Soedjana TD, *Makalah dan Kebijakan Peningkatan Produksi Peternakan untuk Pemecahan Gizi masyarakat*, (Jakarta: Litbang Deptan, 2007)

menanggulangi kerugian akibat kegagalan produksi. Asuransi pertanian dapat diwujudkan dalam berbagai model, antara lain melalui pemberian sejumlah kompensasi saat gagal panen terjadi; pemberian pinjaman atau kredit pertanian; dan keterlibatkan pihak swasta dengan menanggung premi dengan imbalan penjualan hasil ke perusahaan tersebut.

Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbilkan terjadinya peluang kerugian terhadapat pengambil keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya tekait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif. Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadimya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/ tidak diinginkan. Begitupun secara operasional penerapan asuransi khususnya dalam usaha tani padi, dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pada sektor pertanian, petani atau perusahaan sebagai pengambil keputusan sudah sejak lama dihadapkan pada keadaan yang

mengandung ketidakpastian dan risiko. Keadaan tersebut semakin memburuk pada dasawarsa ini. Pertanian sebagai sektor yang menggantungkan produksinya pada kondisi dan kualitas lingkungan, karena hampir seluruh input esensial dalam sektor pertanian berasal dari alam, merupakan sektor yang paling dirugikan atas perubahan kualitas lingkungan.

Peningkatan laju degradasi lingkungan dan perubahan iklim global menyebabkan naiknya risiko dan ketidakpastian dalam sektor pertanian. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya harga-harga produk pertanian sebagai efek turunnya produksi akibat perubahan cuaca. Namun sayangnya, kondisi kenaikan harga tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap pendapatan petani. Perubahan penerimaan yang diterima petani dari waktu ke waktu terkadang lebih kecil dari perubahan biaya yang harus dikeluarkan. Efek selanjutnya dari kondisi tersebut ialah hilangnya kesempatan bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar yang diduga karena tidak adanya upaya perlindungan yang sistematis dari pemerintah, seperti asuransi pertanian.

2. Faktor Kerugian

Asuransi pertanian sebagai lembaga pengalih risiko akan memberi ketenangan kepada petani dalam melakukan produksi dan pemasaran hasil. Kelancaran aktivitas-aktivitas tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Penjualan hasil produksi akan menghasilkan

sejumlah penerimaan yang setelah dikurangi biaya Usaha Tani akan diperoleh pendapatan yang digunakan untuk biaya hidup petani dan keluarganya.

Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan keluargannya dapat dijadikan indikator kesejahteraan petani. Ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya usaha tani dan pendapatan petani. Suratiyah secara garis besar membagi faktor-faktor dua tersebut menjadi faktor internal dan eksternal. [19]

a. Faktor internal; umur petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, junlah tenaga kerja dalam keluarga, luas lahan dan modal.
b. Faktor eksternal;
   1) Input: Ketersediaan dan Harga
   2) Output: Permintaan dan Harga

Berdasarkan faktor yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpunlan bahwa salah satu faktor penentu keberlangsungan Usaha Tani ialah modal. Modal berhubungan dengan peran petani dalam mengelola Usaha Taninya. Penggunaan faktor produksi pertanian tergantung dari modal yang ada. Penggunaan faktor produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah.

Oleh karena itu, ketersediaan modal menjadi syarat mutlak dalam suatu Usaha Tani. Asuransi merupakan salah satu skim pendanaan yang ditawarkan untuk membagi risiko kegagalan panen dengan

[19] Ken Suritiyah, *Ilmu Usaha Tani (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm. 67.

menjamin pendapatan petani dan ketersediaan produk. Asuransi pertanian diharapkan dapat membantu petani dalam menjaga persediaan modal, sehingga kegiatan Usaha Tani pada musim selanjutnya dapat berjalan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya tulis ilmiah, jurnal, maupun literatur dapat dijabarkan sebagai:

1. Sumaryanto dan Nurmanaf[20] membahas tentang simpul-simpul strategis yang harus dicermati dalam pengembangan asuransi pertanian untuk Usaha Tani padi, yang berfokus pada pilar-pilar pokok perancangan skim asuransi pertanian dengan menggunakan perspektif yang sesuai kondisi empiris Usaha Tani padi di Indonesia. Penlitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis dalam bentuk asuransi pertanian untuk Usaha Tani padi layak dipertimbangkan.

   Peran pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian sangat menentukan. Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Pilar-pilar pokok rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk suprastruktur, dan prasyarat esensial lainnya

[20] Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf, "Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25:2 (Desember 2007), hlm. 101-102.

yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan.

2. Praptono Djunedi [21] dalam penelitiannya membahas tentang konsep asuransi pertanian, berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan asuransi pertanian, dan menjelaskan prospeknya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi bisa dikelompokkan menjadi empat tantangan yakni tantangan institusional, finansial, teknis dan operasional.

   Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik, diusulkan agar (1) meningkatkan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN secara bertahap, (2) menyusun aturan teknis yang diantaranya mengatur kepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, (3) mendorong pihak terkait sesuai dengan perannya berkomitmen mengembangkan asuransi pertanian, (4) memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia dan penyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, (5) mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yang diterima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan sosial).

   Dalam penelitian ini, akan dikaji secara sosiologis mengenai respon masyarakat terhadap sistem yang ada. Selain itu, juga mengkaji

[21] Praptono Djunedi, "Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 12:1 (Maret 2016), hlm. 25-26.

tentang asuransi Usaha Tani padi dari sudut pandang *maslahah*. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep asuransi Usaha Tani padi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Akhmad Raihan Ramadhana[22] dalam penelitiannya mengidentifikasi sumber, probabilitas, dan dampak risiko padi di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur serta penentuan premi ideal untuk diterapkan dalam mekanisme asuransi.

   Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, pengukuran probabilitas risiko, analisa dampak risiko, matriks manajemen risiko, dan analisis perhitungan premi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber risiko utama yang ditemukan di Desa Sukaratu adalah organisme penganggu tanaman berupa hama dan penyakit, serta faktor cuaca. Hasil analisa menggunakan z-score menunjukkan probabilitas risiko sebesar 3.8%. Sedangkan hasil analisa menggunakan metode VaR menunjukkan dampak risiko sebesar Rp 7.682.020.- Nilai premi yang didapatkan melalui metode class rating adalah sebesar Rp 389.222.- per hektar tiap musim tanam.

4. Alexis Bramantia[23] dalam Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Pada Kasus Gagal Panen menjelaskan risiko gagal

---

[22] Akhmad Raihan Ramadhana, "Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian (Kasus: Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur*)", skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

[23] Alexis Bramantia, "Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Pada Kasus Gagal Panen", *jurnal*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

panen pada Usaha Tani padi dapat diasuransikan dan kewajiban Pemerintah terhadap asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam Usaha Tani padi. Asuransi pertanian untuk Usaha Tani padi ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Terkait hal ini Pemerintah harus mewajibkan asuransi pertanian dan perlu adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkannya asuransi pertanian.

5. Andre Budiman Panjaitan[24] menjelaskan tentang urgensi asuransi pertanian di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan apa saja hambatan dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak dilakukan mengingat sektor pertanian merupakan sektor dengan risiko tinggi, seperti perubahan iklim. Uji coba asuransi pertanian di beberapa wilayah digunakan

[24] Andre Budiman Panjaitan, "Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

untuk mengetahui bagaimana sistem asuransi berjalan secara efektif. Selain perubahan iklim yang menjadi hambatan asuransi pertanian ini diakibatkan karena masih minimnya sumber daya manusia yang ahli mengenai asuransi pertanian, belum adanya peraturan pelaksana mengenai asuransi pertanian, dan pembentukan perusahaan reasuransi juga dibutuhkan apabila asuransi pertanian akan dibuat dalam skala besar.

6. Uray Marsya Aglina dalam penelitiannya membahas tentang penentuan harga premi untuk asuransi pertanian berdasarkan harga jual opsi. [25] Penentuan dari harga premi asuransi berbasis indeks parameter berupa curah hujan kumulatif bulanan dengan penentuan bulan asuransi sesuai dengan musim tanam yang ada. Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu opsi yang digunakan adalah tipe eropa dan *cash-or-nothing* option dengan menggunakan formula *Black-Scholes* dan waktu pelaksanaan klaim hanya saat jatuh tempo.

   Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan harga premi dengan pendekatan opsi menjadi salah satu cara yang efektif untuk digunakan dalam pembentukkan produk asuransi pertanian lahan pertanian dengan aset dasar berupa curah hujan. Asuransi lahan pertanian dengan indeks curah hujan memberikan konsep menarik tanpa memerlukan persyaratan yang rumit untuk mendapatkan produk

[25] Uray Marsya Aglina, "Penentuan Harga Premi Asuransi Lahan Pertanian Berbasis Indeks Curah Hujan Menggunakan Pendekatan Opsi", *skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, 2015.

asuransi sehingga memudahkan bagi semua kalangan dalam pembelian produk asuransi.

E. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis menggambarkan pendekatan dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini menggambarkan keterkaitan antar teori-teori yang digunakan dengan keadaan di lapang dalam rangka menjawab tujuan-tujuan penelitian. Teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini antara lain terkait dengan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan risiko kerugian dalam sektor pertanian seperti gagal panen; upaya perlindungan dan strategi mitigasi risiko; serta efek asuransi pertanian terhadap pendapatan petani.

Perlindungan terhadap sektor pertanian merupakan suatu keharusan mengingat kapasitas pertanian sebagai *leading* sektor di Indonesia. Tercatat lebih dari 50% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor ini. Sektor pertanian juga menyediakan 48 juta lapangan pekerjaan untuk memproduksi bahan pangan maupun bahan baku industri. Upaya tersebut penting guna meminimalkan kerugian yang terjadi akibat faktor-faktor yang menyebabkan hasil panen buruk yang berada di luar kemampuan petani untuk mencegahnya.

Asuransi pertanian sudah sejak lama diterapkan di negara-negara maju dan terbukti membantu petani dalam menanggulangi kerugian akibat kegagalan produksi. Asuransi pertanian dapat diwujudkan dalam berbagai

model, antara lain melalui pemberian sejumlah kompensasi saat gagal panen terjadi; pemberian pinjaman atau kredit pertanian; dan keterlibatkan pihak swasta dengan menanggung premi dengan imbalan penjualan hasil ke perusahaan tersebut.

Asuransi merupakan merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

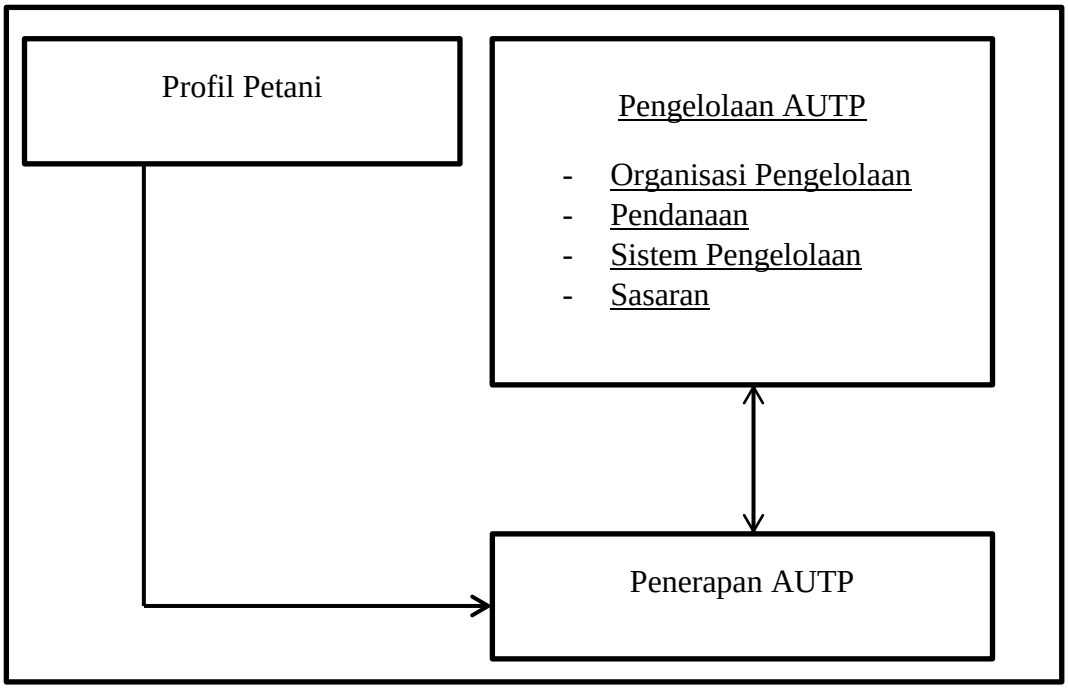

Sumber: *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015, Pusat Data dan Sistem Informasi, Direktur Jendral-Kementrian Pertanian 2019*